



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama : M. Andi
Tempat Lahir : Tanjung Pura
Umur / tgl. Lahir : 36 tahun / 27 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Madrasah Kelurahan Pekan Tanjung Pura
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 :

Nama : Bambang Sudrahmana
Tempat Lahir : Pekubuan
Umur / tgl. Lahir : 31 tahun / 20 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebun Baru Gg. Pakcik Desa Selemak
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten
Hamparan Perak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
9. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 22 Juli 2020
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 23 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020;

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 20 Juli 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Juni 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **M. ANDI** dan Terdakwa **BAMBANG SUDRAHMANA** bersama-sama dengan IYAL (DPO) pada hari Rabu tanggal

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gang Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 16:00 Wib Saksi BRIPKA JOKO SUGITO bersama Saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan Saksi BRIPKA EKO EPILAYA ada mendapat informasi yang dapat di percaya bahwa ada orang yang memiliki sabu di Gang Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan setelah mendapat informasi tersebut para Saksi berangkat menuju ke tempat yang di informasikan, dan sekitar pukul 17:00 Wib para Saksi tiba di Gang Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan pada saat itu para Saksi curiga melihat ada 2 (dua) orang Terdakwa sedang duduk di tanah ladangan sawit, kemudian para Saksi langsung mendatangi kedua orang Terdakwa tersebut, dan setelah para Saksi datangi, Saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA langsung memegang kedua orang Terdakwa yang duduk tersebut, dan dari hadapan kedua orang Terdakwa tersebut duduk, para Saksi ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek, dan setelah Saksi BRIPKA JOKO SUGITO tanyakan para Terdakwa tersebut mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih tersebut adalah sabu milik para Terdakwa, dan setelah Saksi BRIPKA JOKO SUGITO tanya lagi, Terdakwa yang dipegang oleh BRIPKA SAHATA PANJAITAN mengaku bernama M. ANDI, dan Terdakwa yang dipegang oleh BRIGADIR EKO EPILAYA mengaku bernama BAMBANG SUDRAHMANA, kemudian Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA mengakui bahwa sabu milik para Terdakwa tersebut dibeli dari seorang yang bernama IYAL (DPO), dan barang berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang tersambung

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah barang milik IYAL yang para Terdakwa pinjam, kemudian barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek para Saksi amankan, kemudian Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA para Saksi bawa ke tempat IYAL (DPO) menjual sabu yaitu di Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan, dan setelah tiba di tempat tersebut IYAL (DPO) sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA tersebut para Saksi bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 445/IL.10028/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **M. ANDI** tersangka **BAMBANG SUDRAHMANA** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12536/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **M. ANDI** tersangka **BAMBANG SUDRAHMANA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah di analisis dan sisanya 1 (satu) plastik bening, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **M. ANDI** dan Terdakwa **BAMBANG SUDRAHMANA** bersama-sama dengan IYAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gang Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **M. ANDI** dan Terdakwa **BAMBANG SUDRAHMANA** bersama-sama dengan IYAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gang Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 16:00 Wib Saksi BRIPKA JOKO SUGITO bersama Saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan Saksi BRIPKA EKO EPILAYA ada mendapat informasi yang dapat di percaya bahwa ada orang yang memiliki sabu di Gang Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, dan setelah mendapat informasi tersebut para Saksi berangkat menuju ke tempat yang di informasikan, dan sekitar pukul 17:00 Wib para Saksi tiba di Gang Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan pada saat itu para Saksi curiga melihat ada 2 (dua) orang Terdakwa sedang duduk di tanah ladangan sawit, kemudian para Saksi langsung mendatangi kedua orang Terdakwa tersebut, dan setelah para Saksi datang, Saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan Saksi BRIGADIR EKO EPILAYA langsung memegang kedua orang Terdakwa yang duduk tersebut, dan dari hadapan kedua orang Terdakwa tersebut duduk, para Saksi ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek, dan setelah Saksi BRIPKA JOKO SUGITO tanyakan para Terdakwa tersebut mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih tersebut adalah sabu milik para Terdakwa, dan setelah Saksi BRIPKA JOKO SUGITO tanya lagi, Terdakwa yang dipegang oleh BRIPKA SAHATA PANJAITAN mengaku bernama M. ANDI, dan Terdakwa yang dipegang oleh BRIGADIR EKO EPILAYA mengaku bernama BAMBANG SUDRAHMANA, kemudian Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA mengakui bahwa sabu milik para Terdakwa tersebut dibeli dari seorang yang bernama IYAL (DPO), dan barang berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek adalah barang milik IYAL yang para Terdakwa pinjam, kemudian barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek para Saksi amankan, kemudian Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA para Saksi bawa ke tempat IYAL (DPO) menjual sabu yaitu di Pelantaran Baru Dusun V Desa Pekubuan, dan setelah tiba di tempat tersebut IYAL (DPO) sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA tersebut para Saksi bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 445/IL.10028/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019,

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka **M. ANDI** tersangka **BAMBANG SUDRAHMANA** yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12536/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **M. ANDI** tersangka **BAMBANG SUDRAHMANA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah di analisis dan sisanya 1 (satu) plastik bening, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram.
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang tersambung dengan pipet plastik.
 - 1 (satu) buah Mancis.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ANDI dan Terdakwa BAMBANG SUDRAHMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang tersambung dengan pipet plastic;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah kaca pirek.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 melalui Kepala Rumah Tahanan Negara telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2020/PN Stb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2020/PN Stb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah menyampaikan Risalah Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 9 Juni 2020 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Stabat dengan Surat Pemberitahuan tanggal 29 Juni 2020 Nomor. 196/Pid.Sus/2020/PN Stb Jo Nomor 61/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb untuk memberi kesempatan kepada Para Terdakwa dan Surat Pemberitahuan tanggal 30 Juni 2020 Nomor. 196/Pid.Sus/2020/PN Stb Jo Nomor 61/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Juni 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II Bambang Sudhrahmana, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa II dengan kasus yang serupa dan berat barang bukti berupa shabu dalam perkara Terdakwa SAIPUL ALIAS ASENG yang telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, sementara Terdakwa II telah dijatuhi pidana penjara lebih berat selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan, oleh karena hal tersebut Para Terdakwa memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar Para Terdakwa dihukum setara atau lebih ringan dari Terdakwa SAIPUL ALIAS ASENG tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan memori banding Terdakwa II Bambang Sudhrahmana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan dan merupakan pengulangan saja, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dan memutus perkara ini di tingkat banding.

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dan oleh karenanya keberatan dari Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 18 Juni 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I M. Andi dan Terdakwa II Bambang Sudrahmana dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 18 Juni 2020 Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Stb yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PAHATAR SIMARMATA, S.H.M.Hum dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

PAHATAR SIMARMATA, S.H.M.Hum

OSMAR SIMANJUNTAK S.H.,M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PONIMAN S, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2020/PTMDN